

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Koperasi Islam *Ibnu Affan* Berhad

Koperasi Islam *Ibnu Affan* Berhad adalah salah satu koperasi atau lembaga yang menjalankan kegiatan-kegiatan keuangan yang berdasarkan syariat Islam. Koperasi Islam *Ibnu Affan* Berhad didirikan pertama kalinya di provinsi Pattani Selatan Thailand yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Masyarakat provinsi ini berusaha untuk menjalankan kehidupan dengan berlandaskan agama Islam dan melaksanakan ekonomi tanpa riba.

Koperasi Islam *Ibnu Affan* Berhad dibangun oleh beberapa tokoh muslim berpendidikan yang pernah mengadakan kegiatan-kegiatan selama menuntut ilmu di tingkat universitas dan institusi. Mereka memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Islam tersebut. Dengan ini mereka mencoba mencari jalan untuk mengatasi masalah-masalah itu agar kehidupan masyarakat muslim aman, bahagia, dan terjamin.

Maka dengan memandang pentingnya lembaga keuangan yang bercorak Islam untuk memberi sokongan dan kemudahan kepada pengusaha dan generasi yang akan datang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kegiatan perdagangan, tetapi tidak mampu menjalankan usahanya karena tidak adanya lembaga keuangan yang



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berprinsip syariah, maka muncullah lembaga keuangan ini untuk memberi bantuan kepada komunitas perdagangan dan masyarakat umum.

Demi mengenang perjuangan salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yang giat menjalankan pengusaha yang agung bagi dunia muslim, yaitu Utsman Bin Affan Khalifah yang ketiga dalam sejarah Islam, maka terdaftarlah menjadi sebuah koperasi menurut พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (Undang-undang Kekoperasian Tahun 1999), dengan nama สหกรณ์ออมทรัพย์อับดุลอัฟฟาน จำกัด (Koperasi Tabungan *Ibnu Affan* berhad), dengan pendaftaran No. ๑. 008335, mulai berlaku sejak tanggal 19 Juni 2002.

Koperasi Tabungan *Ibnu Affan* berhad mendapatkan izin dari Koperasi Provinsi Pattani dalam merubahkan nama koperasi menjadi สหกรณ์อิสลามอับดุลอัฟฟาน จำกัด (Koperasi Islam *Ibnu Affan* berhad) berlaku sejak tanggal 5 Agustus 2013 supaya menandakan bahwa koperasi ini beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.⁹

B. Lokasi Penelitian

Kantor Koperasi Islam *Ibnu Affan* Berhad cabang Narathiwat yang berlokasi di Jl. Phnason No. 63/3, Sub-distrik Bang Nak, Distrik Muang, Provinsi Narathiwat, Kode Pos 96000 Selatan Thailand.

⁹ [ibnuaffan.com /index.php?module=page&op=เกี่ยวกับสหกรณ์](http://ibnuaffan.com/index.php?module=page&op=เกี่ยวกับสหกรณ์)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Visi dan Misi

1. Visi

Akan menjadi lembaga keuangan yang bertanggung jawab, terpercaya, bertujuan untuk membangun mutu kehidupan anggota dan masyarakat.¹⁰

2. Misi

- a. Melaksanakan kegiatan keuangan berdasarkan syariat Islam.
- b. Melaksanakan tugas dengan cepat, tepat, tulus, menginspirasi dan menyenangkan hati anggota.
- c. Setiap cabang memiliki sistem pengelolaan yang berkualitas.
- d. Senantiasa memberi pelayanan di bidang keuangan dan bisnis kepada anggota dan masyarakat.
- e. Membangun mutu kehidupan anggota dan masyarakat.¹¹

D. Tujuan

Untuk mendorong anggota agar mereka dapat mendekati dalam melaksanakan investasi dan bantu-membantu antara satu sama lain dengan berbasis keadilan dan berakhlakul karimah, demikian akan membangkitkan kemaslahatan kepada anggota dan masyarakat secara umum di bidang ekonomi dan kemasyarakatan supaya kehidupan mereka

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih bermutu dan bahagia. Selain itu koperasi akan mendorong kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menggalakkan supaya anggota menitikberatkan perdagangan sesuai syariat Islam.
2. Mendorong anggota menabung hartanya dan berinvestasi.
3. Mendorong untuk dapat melaksanakan bisnis dalam berbagai bidang masing-masing.
4. Mendorong anggota saling membantu antara satu sama lain.¹²

E. Logo



Logo Koperasi Islam *Ibnu Affan* Berhad merupakan huruf singkatan *Ibnu Affan*, yaitu *alif*, *ba*, dan *nun*. Nama ini mengenangkan seorang *Khalifaur Rasyidin* yang ketiga yang mahir di bidang bisnis, yaitu *Utsman Bin Affan*.¹³

¹² *Ibid.*

¹³ *Annual Report 2013*, Koperasi Islam *Ibnu Affan* Berhad, h. 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Motto

“เคียวกุ่ชุนชน ด้วยเศรษฐกิจอิสลาม”¹⁴

(Mendampingi Masyarakat dengan Ekonomi Islam)”

Maksudnya adalah untuk mendirikan, mengembangkan dan memajukan anggota dan masyarakat supaya menerapkan sistem ekonomi yang berdasarkan Islam yang berkah dan diridhai Oleh Allah.

G. Keanggotaan Koperasi¹⁵

1. Kualifikasi Keanggotaan

- a. Dewasa yang paham dan setuju dengan tujuan Koperasi.
- b. Rela mematuhi aturan-aturan yang diatur dan kedisiplinan Koperasi.
- c. Berkoban demi kemajuan Koperasi.
- d. Bertempat tinggal di daerah kantor cabang berada.
- e. Mendapatkan rekomendasi dari ketua tim di masing-masing cabang.
- f. Tidak menjadi anggota koperasi lain yang tujuannya sama dengan Koperasi Islam *Ibnu Affan* Berhad.

2. Ketentuan Keanggotaan

- a. Mengajukan formulir keanggotaan.
- b. Melampirkan syarat-syarat pendaftaran (foto Copy KK, KTP dll.)

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ [ibnuaffan.com /index.php?module=page&op=ระเบียบสหกรณ์อิสลาม%20อินบูอัฟฟาน%20จำกัด](http://ibnuaffan.com/index.php?module=page&op=ระเบียบสหกรณ์อิสลาม%20อินบูอัฟฟาน%20จำกัด)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Membayar biaya administrasi pendaftaran keanggotaan ₪ 100 (Rp. 35.000,-)
 - d. Diwajibkan bagi anggota menanamkan saham awal minimal 30 lembar yang per lembarnya ₪ 10 (Rp. 3.500,-) yaitu ₪ 300 (Rp. 105.000,-) dan penanaman saham berikutnya adalah setiap bulan minimal 10 lembar yaitu ₪ 100 (Rp. 35.000,-).
 - e. Menginfakkan sumbangan untuk Dana *Takaful* jika anggota mendaftarkan.
 - f. Menandatangani di daftar Koperasi.
 - g. Mendapatkan persetujuan dari pimpinan.
3. Kewajiban Anggota
- a. Anggota harus membeli saham bulanan yang telah ditentukan dalam formulir pendaftaran setiap bulan dan bisa menambah atau mengurangi dengan melaporkan kepada petugas yang bersangkutan secara tertulis.
 - b. Mematuhi aturan dan peraturan Koperasi serta keputusan dari rapat tahunan dan rapat pimpinan-pimpinan.
 - c. Jika ada perubahan nama, kewarganegaraan dan alamat tempat tinggal, akan dilaporkan kepada Koperasi dalam 15 hari.
 - d. Memantau kabar berita dan pengumuman-pengumuman Koperasi untuk kemanfaatan anggota itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Koperasi dengan korban dan kreatif.
- f. Melakukan semua hal untuk kemajuan Koperasi.

4. Hak-Hak Anggota

- a. Bertransaksi pada Tabungan Simpanan *Wadiah* dimana bisa melakukan setoran dan penarikan uang dengan aman tanpa biaya administrasi dan bisa melakukan setoran, penarikan, transfer uang di setiap cabang setiap hari kerja.
- b. Berdeposito pada Tabungan *Mudharabah* dimana keuntungan *Mudharabah* didapatkan setiap triwulan (3 bulan) dan bisa melakukan setoran, penarikan, dan transfer setiap cabang setiap hari kerja.
- c. Menabung pada Tabungan Dana Haji untuk perjalanan ke tanah suci dan melakukan ibadah haji yang *mabrur* sesuai dengan *sunnah*. Tabungan ini bisa dilakukan setoran, penarikan, dan transfer di setiap cabang setiap hari kerja.
- d. Mendaftarkan diri menjadi anggota Dana *Takaful* agar mendapatkan bantuan apabila melahirkan anak, rawat inap dan meninggal dunia dengan ketentuan tergantung pada keadaan anggota.
- e. Memohon bantuan dari Dana Kebajikan apabila anggota ditimpa musibah, kecelakaan dan bencana alam ataupun meninggal dunia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Memohon pembiayaan Darurat Qardhul hasan dengan jumlah separuh dari total saham yang dimiliki dan tidak lebih dari ₪ 3.000. Pembiayaan ini tidak ada biaya-biaya lain tambahan.
- g. Memohon pinjaman-pinjaman seperti *Muajjal*, *murabahah*, *Salam*, *Istijrar*, *ijarah*, *istishna*, pelayanan paket haji dan bisnis-bisnis yang halal tanpa riba dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
- h. Mendaftarkan diri menjadi anggota Dana Peningkatan Pembinaan Keluarga agar mendapatkan keringanan beban dalam pernikahan.

H. Produk-Produk Koperasi

1. *Hun Smachik* (Saham Keanggotaan)

Saham Keanggotaan adalah saham yang menjadi modal dasar bagi Koperasi dalam pengelolaan keuangan. Saham ini diwajibkan bagi anggota untuk menanamkannya pada saat pendaftaran menjadi anggota Koperasi minimal 30 Lambar yang per lambarnya ₪ 10 yaitu ₪ 300 dan penanaman saham berikutnya adalah setiap bulan minimal 10 lambar yaitu ₪ 100.¹⁶

2. *Hun Khrong Kan* (Saham Proyeksi)

Saham Proyeksi adalah saham yang diadakan Koperasi pada proyek-proyek yang membutuhkan dana besar seperti proyek “*Affan Istana*”. Saham ini tidak diwajibkan bagi anggota, namun bagi

¹⁶ Brosur Keanggotaan Koperasi Islam *Ibnu Affan* Berhad

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggota yang ingin berinvestasi pada Saham Proyeksi juga dibatasi jumlah saham.¹⁷

3. *Smud Khu Fak Wadiah* (Tabungan Simpanan Wadiah)

Tabungan Simpanan *Wadiah* merupakan tabungan yang tidak menentukan jumlah atau waktu dalam menyetorkan atau melakukan penarikan uang, dan anggota boleh menyetor dan melakukan penarikan uang pada setiap waktu. Anggota rela supaya pihak koperasi menggunakan uangnya untuk berinvestasi dengan bertanggungjawab sepenuhnya atas uang simpanan tersebut.¹⁸

4. *Banchi Ngen Fak Mudharabah* (Tabungan Mudharabah)

Tabungan *Mudharabah* merupakan investasi anggota baik individu maupun lembaga dan anggota harus menyatakan jumlah uang dan waktu penyertaan modal tersebut. Dana akan diinvestasikan pada usaha-usaha sesuai prinsip syariah. Tabungan *Mudharabah* ini menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁹

5. *Banchi Ngen Fak Kongthun Haj* (Tabungan Dana Haji)

Tabungan Dana Haji merupakan jenis tabungan yang ditujukan bagi anggota yang berminat untuk melakukan ibadah Haji secara terencana sesuai dengan kemampuan dengan jangka waktu yang anggota kehendaki.²⁰

¹⁷ Brosur Produk Proyek *Affan Istana* Koperasi Islam *Ibnu Affan* Berhad

¹⁸ ibnuaffan.com/?module=content&op=detail&content_id=526

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. *Sinchea Chukchen* (Pembiayaan Darurat)

Pembiayaan Darurat merupakan salah satu pinjaman berprinsip *qardhul hasan*, yakni pinjaman yang tidak dipungut biaya apapun. Pinjaman ini untuk anggota pada saat terdesak membutuhkan uang. Pinjaman ini diberikan maksimal 3.000 baht (Rp 1.000.000) dan harus dilunasi dalam tempo waktu 3 bulan.²¹

7. *Sinchea Thuapai* (Pembiayaan Biasa)

Pembiayaan Biasa merupakan layanan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak koperasi dan anggota sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan ini dilakukan dengan beberapa bentuk muamalat, yaitu *murabahah*, *Muajjal*, *Salam*, *Istijrar*, *ijarah* dan *istishna*.²²

8. *Kongthun sawadikan* (Dana Kebajikan)

Dana Kebajikan merupakan dana dipergunakan sebagai menjadikan beasiswa, kursus keilmuan, peningkatan kerja, studi banding, dan bantuan apabila ditimpa musibah, kecelakaan dan bencana alam bagi seluruh anggota.²³

9. *Kongthun Takaful* (Dana Takaful)

Dana *Takaful* merupakan dana dipergunakan untuk memberikan keringanan dan bantuan kepada anggota yang ikut serta pada dana ini. Anggota akan mendapatkan uang santunan jika anggota melahirkan anak, jika mengadakan rawat inap di rumah sakit akan

²¹ [ibnuaffan.com/ index.php?module=content&op=detail&content_id=524](http://ibnuaffan.com/index.php?module=content&op=detail&content_id=524)

²² *Ibid.*

²³ [ibnuaffan.com/ index.php?module=content&op=detail&content_id=525](http://ibnuaffan.com/index.php?module=content&op=detail&content_id=525)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkannya sehari dan maksimal 15 hari, dan jika anggota meninggal dunia.²⁴


10. Kongthun Zakat (Dana Zakat)

Dana Zakat adalah Dana yang dikumpulkan dari pengeluaran zakat anggota dan masyarakat, digunakan untuk membantu keluarga anggota, orang miskin dan masyarakat yang berhak menerimanya.²⁵

11. Kongthun Phea Semsang Khrobkhrua (Dana Peningkatan Pembinaan Keluarga)

Dana Peningkatan Pembinaan Keluarga atau dana walimahan merupakan dana bertujuan untuk membantu anggota koperasi dalam mempersiapkan biaya pernikahan dengan lebih mudah. Dana walimahan ini menggalakkan anggota supaya membina keluarga bahagia dan *sakinah mawaddah wa rahmah*.²⁶

I. Struktur Organisasi Koperasi Islam Ibnu Affan Berhad Cabang Narathiwat



Sumber: Koperasi Islam Ibnu Affan Berhad 2015

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun penjelasan mengenai tugas masing-masing bagian dari struktur organisasi Koperasi Islam *Ibnu Affan* Berhad cabang Narathiwat adalah sebagai berikut:²⁷

1. Manager Cabang

Manager Cabang bertugas dalam memimpin dan mengawasi kegiatan Koperasi Islam *Ibnu Affan* Berhad cabang Narathiwat sehari-hari sesuai dengan kebijakan, bertugas secara aktif dalam pelaksanaan seluruh pekerjaan yang ada di cabang, dan mempersiapkan sekaligus memeriksa laporan yang diperlukan. Ada pun kewenangan manager di sini adalah terhadap proses dan memutuskan semua hal yang berkaitan dengan urusan Koperasi Islam *Ibnu Affan* Berhad cabang Narathiwat.

2. Teller

Teller bertugas melakukan kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang tunai oleh anggota mau pun pihak lain, menyusun, mengatur dan menyimpan uang, melayani pembayaran angsuran, melayani pembukaan rekening baru, melaporkan ketersediaan dan kondisi fisik kas kepada manager serta melakukan input transaksi kas atau pencatatan lain-lainnya.

3. Akuntan

Akuntan bertugas mengakomodir pembukuan dan laporan keuangan akuntansi yang ada di Koperasi Islam *Ibnu Affan* Berhad

²⁷ Adul Yusoh, Manajer Koperasi Islam *Ibnu Affan* Berhad Cabang Narathiwat, wawancara, 5 Desember 2016.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cabang Narathiwat. Dan dapat juga sebagai pemeriksa proses keuangan yang masuk atau keluar dari koperasi tersebut.

4. *Account Officer*

Account Officer bertugas melayani pengajuan pembiayaan, membuat surat jual-beli untuk diserahkan kepada atasan, mempertimbangkan anggota yang mengajukan pembiayaan, membuat surat perjanjian hutang, membuat surat perjanjian jaminan, melakukan akad dengan anggota, melakukan pencairan dana dan melakukan pembelian produk.

5. Petugas Administrasi Pembiayaan

Di dalam proses pembiayaan terdapat administrasi yang ditangani oleh A/O. Di samping itu setelah anggota memohon pembiayaan mulai dari pencairan dana sampai pelunasan atau pun pembayaran-pembayaran anggota akan ditangani oleh Bagian Administrasi Pembayaran.

6. Ahli

Ahli bertugas sebagai narasumber pada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Koperasi, bersosialisasi dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk memahami keuangan syariah dan terjun kelapangan untuk memberi bantuan kepada anggota-anggota.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. *Cleaning Service*

Cleaning Service bertugas membersihkan lingkungan kantor, memberikan pelayanan kepada pegawai-pegawai di kantor seperti makan dan minuman, mempersiapkan ruangan rapat foto copy dan lain-lain.

8. Petugas Keamanan

Petugas Keamanan bertugas menjaga keamanan Koperasi dan untuk melayani surat yang masuk atau keluar.